



Rekonstruksi Standardisasi Pendidikan dari Standar Administratif ke Standar Holistik Perspektif Tafsir Al-Munīr dan Al-Mishbāh

Hulailah Istiqlaliyah^{1*}, Muhammad Ulinnuha², Ahmad Thib Raya³, Muhammad Dawud Arif Khan⁴

^{1,2,3,4} *Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Program Pascasarjana, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia*

Jl. Ir. H. Juanda No. 70, Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten

* hulailah@iiq.ac.id

Received: 22 Juni 2026; Accepted: 09 Oktober 2026; First Available Online: 20 Oktober 2026; Published: 12 November 2026

DOI:10.15575/jp.v10i2.478

Abstrak

Standardisasi pendidikan sering dipahami sebagai perangkat administratif yang berkaitan dengan regulasi, dokumen, prosedur, dan capaian formal. Pemahaman tersebut penting untuk menjamin mutu pendidikan, tetapi belum memadai apabila tidak disertai dasar nilai yang mengarahkan pendidikan pada pembentukan manusia secara utuh. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi standardisasi pendidikan dari standar administratif menuju standar holistik dalam perspektif *Tafsīr al-Munīr* dan *Tafsīr al-Mishbāh*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Sumber data primer adalah *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhailī dan *Tafsīr al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab. Data dianalisis secara deskriptif, komparatif, dan kontekstual melalui telaah terhadap konsep *al-wazn*, *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-qistās*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standardisasi pendidikan dalam perspektif tafsir tidak hanya berkaitan dengan ukuran formal, tetapi juga memuat nilai keseimbangan, keadilan, ketepatan, dan proporsionalitas. Keempat konsep tersebut menjadi fondasi standardisasi pendidikan holistik yang mencakup dimensi intelektual, spiritual, moral, sosial, dan praktis.

Kata kunci: Standardisasi Pendidikan, Standar Holistik, Tafsir Al-Munīr, Tafsir Al-Mishbāh, Standar Kompetensi Lulusan.

Abstract

Educational standardization is often understood as an administrative instrument related to regulations, documents, procedures, and formal achievements. This understanding is important for ensuring educational quality, yet it remains insufficient when it is not supported by a value foundation that directs education toward the formation of a whole person. This article aims to analyze the reconstruction of educational standardization from administrative standards toward holistic standards from the perspective of *Tafsīr al-Munīr* and *Tafsīr al-Mishbāh*. This study uses a qualitative approach with a library research design. The primary data sources are *Tafsīr al-Munīr* by Wahbah al-Zuhailī and *Tafsīr al-Mishbāh* by M. Quraish Shihab. The data were analyzed descriptively, comparatively, and

contextually through an examination of the concepts of al-wazn, al-‘adl, al-qist, and al-qistās. The findings show that educational standardization from the perspective of tafsir is not only related to formal measurement but also contains the values of balance, justice, accuracy, and proportionality. These four concepts serve as the foundation for holistic educational standardization that includes intellectual, spiritual, moral, social, and practical dimensions.

Keywords: Educational Standardization, Holistic Standards, Tafsir Al-Munīr, Tafsir Al-Mishbāh, Graduate Competency Standards.

A. Pendahuluan

Standardisasi pendidikan merupakan salah satu isu penting dalam penyelenggaraan pendidikan modern karena berkaitan langsung dengan mutu, pemerataan, akuntabilitas, dan arah capaian pendidikan. Dalam kajian mutu pendidikan, standar dipahami sebagai alat untuk menjaga kualitas, keteraturan, dan daya saing sistem pendidikan (Sallis, 2014; Tilaar, 2006).. Namun, dalam perkembangan kontemporer, standardisasi pendidikan tidak lagi hanya dipahami sebagai pengukuran capaian akademik, tetapi juga berkaitan dengan pemerataan mutu, keadilan akses, relevansi kompetensi, dan pembelajaran bermakna. UNESCO menekankan pentingnya pendidikan yang mampu membangun masa depan yang damai, adil, dan berkelanjutan, sedangkan laporan pendidikan global terbaru menegaskan bahwa kepemimpinan pendidikan perlu diarahkan untuk memperkuat kualitas pembelajaran, bukan sekadar mengelola sistem secara administratif (UNESCO, 2021, 2024). Sejalan dengan itu, OECD menempatkan isu *equity*, mutu, dan kesiapan peserta didik menghadapi masa depan sebagai perhatian penting dalam kebijakan pendidikan kontemporer (OECD, 2024). Isu ini menunjukkan bahwa standar pendidikan perlu dipahami secara lebih luas, tidak hanya sebagai instrumen kontrol mutu, tetapi juga sebagai kerangka untuk memastikan pendidikan berjalan adil, relevan, dan berorientasi pada perkembangan manusia.

Dalam konteks nasional, standardisasi pendidikan di Indonesia memiliki posisi strategis melalui keberadaan Standar Nasional Pendidikan. Standar tersebut menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan agar setiap satuan pendidikan memiliki pedoman mutu yang relatif sama dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Data statistik pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional berlangsung dalam sistem yang besar dan kompleks, sehingga memerlukan standar yang mampu menjaga mutu sekaligus mengarahkan pencapaian pendidikan secara lebih terukur (Kementerian Pendidikan Riset, dan Teknologi, 2024). Salah satu standar penting dalam sistem pendidikan nasional adalah Standar Kompetensi Lulusan. Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 menegaskan bahwa Standar Kompetensi Lulusan mencakup kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian peserta didik pada akhir jenjang pendidikan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, 2025). Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa standar lulusan tidak hanya berkaitan dengan capaian akademik, tetapi juga dengan pembentukan sikap, keterampilan, dan karakter peserta didik.

Meskipun standardisasi pendidikan memiliki peran penting dalam menjamin mutu pendidikan, implementasinya tetap perlu dikaji secara kritis. Dalam praktiknya, standardisasi pendidikan sering kali lebih menonjol pada aspek administratif, regulatif, dan teknis. Standar dipahami melalui dokumen kurikulum, perangkat akreditasi, prosedur evaluasi, capaian akademik, serta kelengkapan kelembagaan. Pemahaman ini memang penting karena pendidikan membutuhkan sistem yang tertib dan dapat diukur. Akan tetapi, standardisasi yang hanya berhenti pada pemenuhan dokumen dan indikator formal belum tentu mampu menjawab tujuan pendidikan secara utuh. Pendidikan tidak sekadar menghasilkan lulusan yang memenuhi ukuran

akademik, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki nilai, sikap, tanggung jawab, dan kesadaran sosial (Priestley et al., 2021; UNESCO, 2021).

Berangkat dari kondisi tersebut, artikel ini memandang bahwa standardisasi pendidikan perlu dibaca dalam dua lapis sekaligus. Pertama, standardisasi sebagai perangkat administratif yang membantu pendidikan berjalan terarah, teratur, dan dapat dievaluasi. Kedua, standardisasi sebagai kerangka nilai yang menjaga agar pendidikan tidak kehilangan orientasi moral, spiritual, sosial, dan kemanusiaannya. Apabila standar hanya dipahami sebagai ukuran administratif, pendidikan berisiko terjebak pada pemenuhan dokumen dan capaian formal. Sebaliknya, apabila standar dibangun dengan dasar nilai, maka standardisasi dapat menjadi sarana untuk membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, adil, seimbang, dan bertanggung jawab.

Kebutuhan terhadap standar yang holistik juga sejalan dengan wacana pendidikan kontemporer yang menekankan kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, literasi, karakter, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan tidak cukup hanya menyiapkan peserta didik agar mampu memenuhi indikator akademik, tetapi juga perlu membentuk pribadi yang kritis, etis, adaptif, dan mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial. Kerangka keterampilan abad ke-21 menegaskan pentingnya penguasaan kompetensi belajar dan inovasi, literasi informasi dan teknologi, serta kecakapan hidup dan karier dalam menghadapi perubahan zaman (Partnership for 21st Century Learning, 2019; Trilling & Fadel, 2009). Artinya, standar pendidikan yang baik seharusnya tidak hanya mengukur hasil, tetapi juga mengarahkan proses pembentukan manusia yang utuh dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Dalam perspektif pendidikan Islam, standardisasi pendidikan juga tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang bersumber dari Al-Qur'an. Pendidikan Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi intelektual, spiritual, moral, dan sosial. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pendidikan tidak hanya terletak pada pencapaian akademik, tetapi juga pada terbentuknya manusia yang adil, seimbang, berakhlak, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa standardisasi pendidikan dalam perspektif Islam semestinya memiliki dasar normatif, bukan hanya dasar administratif (Al-Attas, 1980; Halstead, 2004; Sahin, 2018).

Penelitian terdahulu tentang mutu dan standardisasi pendidikan menunjukkan bahwa standar berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan (Cheng, 2003; Sallis, 2014; Tilaar, 2006). Kajian terbaru dalam konteks pendidikan Islam juga menunjukkan bahwa standardisasi masih banyak dibahas dalam kerangka kebijakan penjaminan mutu lembaga pendidikan dan implementasi Standar Nasional Pendidikan. Indana dkk. (2024) menjelaskan bahwa kebijakan mutu pendidikan Islam mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan dan dijalankan melalui sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal. Sementara itu, kajian tentang Standar Kompetensi Lulusan menunjukkan bahwa SKL memiliki peran penting dalam menentukan arah capaian peserta didik, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan (Ananda dkk., 2025; Wulandari & Windarto, 2023). Berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa standardisasi pendidikan telah banyak dibahas dari sisi kebijakan, manajemen mutu, kelembagaan, dan implementasi standar nasional.

Namun, pembahasan tersebut belum banyak bergerak pada upaya merekonstruksi makna standardisasi pendidikan melalui konsep-konsep Qur'ani. Istilah "standar" dan "standardisasi" memang tidak disebutkan secara tekstual dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, secara konseptual, makna yang dekat dengan standar dapat ditelusuri melalui sejumlah lafal seperti *al-wazn*, *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-qistās*. Lafal-lafal tersebut berkaitan dengan ukuran, keseimbangan, keadilan, ketepatan, dan kelurusan dalam menimbang sesuatu. Jika penelitian sebelumnya lebih

banyak menempatkan standardisasi dalam kerangka kebijakan, penjaminan mutu, dan implementasi Standar Kompetensi Lulusan, maka artikel ini menggeser fokus kajian pada dasar nilai yang melandasi standardisasi pendidikan. Pembacaan terhadap konsep-konsep tersebut dilakukan secara komparatif-kontekstual karena makna etis Al-Qur'an perlu dipahami dengan memperhatikan konteks teks, konteks historis, dan kebutuhan masyarakat kontemporer (Istiqlalayah, 2024; Saeed, 2008, 2014). Dengan cara ini, standardisasi pendidikan tidak hanya dipahami sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai kerangka nilai yang berorientasi pada keseimbangan, keadilan, dan pembentukan manusia secara utuh.

Untuk menelusuri konsep-konsep tersebut, artikel ini menggunakan *Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili dan *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Pemilihan kedua tafsir ini didasarkan pada karakter penafsirannya yang relevan dengan kajian ayat-ayat tentang ukuran, keseimbangan, dan keadilan. *Tafsir al-Munir* memiliki kekuatan pada penjelasan kebahasaan, hukum, dan nilai sosial-keagamaan, sedangkan *Tafsir al-Mishbah* menampilkan corak penafsiran yang komunikatif dan dekat dengan konteks masyarakat Indonesia. Perbedaan karakter tersebut memungkinkan lahirnya pembacaan yang lebih kaya terhadap konsep standardisasi pendidikan, terutama ketika ayat-ayat yang memuat nilai ukuran dan keadilan dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan kontemporer (al-Zuhayli, 1991; Shihab, 2002).

Atas dasar ruang kajian tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan berupa rekonstruksi standardisasi pendidikan dari standar administratif menuju standar holistik berbasis nilai Qur'ani. Rekonstruksi yang dimaksud bukanlah penolakan terhadap standar administratif, melainkan perluasan makna standardisasi agar tidak berhenti pada dokumen, regulasi, dan ukuran akademik. Artikel ini memosisikan *al-wazn*, *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-qistās* sebagai fondasi konseptual untuk membangun standardisasi pendidikan yang adil, seimbang, dan berorientasi pada pembentukan manusia secara utuh. Kebaruan lain artikel ini terletak pada upaya menghubungkan konsep Qur'ani tentang ukuran, keseimbangan, dan keadilan dengan penguatan Standar Kompetensi Lulusan sebagai standar yang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada perkembangan spiritual, moral, dan sosial peserta didik.

Rekonstruksi tersebut dilakukan melalui pembacaan komparatif-kontekstual terhadap *Tafsir al-Munir* dan *Tafsir al-Mishbah*. Pendekatan tafsir kontekstual diperlukan karena konsep standardisasi pendidikan merupakan istilah modern yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi dapat ditelusuri melalui konsep-konsep yang memiliki kedekatan makna dengan ukuran, keseimbangan, dan keadilan. Dengan pendekatan ini, ayat-ayat yang berkaitan dengan *al-wazn*, *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-qistās* dapat dibaca dalam hubungannya dengan kebutuhan pendidikan kontemporer, khususnya dalam membangun Standar Kompetensi Lulusan yang lebih holistik.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep standardisasi pendidikan dalam perspektif *Tafsir al-Munir* dan *Tafsir al-Mishbah*. Secara khusus, artikel ini menjelaskan makna *al-wazn*, *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-qistās* sebagai dasar nilai standardisasi, membandingkan penafsiran Wahbah al-Zuhaili dan M. Quraish Shihab terhadap konsep-konsep tersebut, serta mengontekstualisasikannya dengan penguatan Standar Kompetensi Lulusan. Melalui tujuan tersebut, artikel ini diharapkan dapat memperkaya kajian standardisasi pendidikan Islam melalui kerangka konseptual yang holistik, etis, dan Qur'ani.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) dan menerapkan metode tafsir *maudhu'i* (tematik). Metode tafsir *maudhu'i* dilakukan dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan tema tertentu,

kemudian mengkajinya secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tema tersebut (al-Farmawi, 1994). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep ukuran, keseimbangan, keadilan, dan ketepatan dalam perspektif standarisasi pendidikan. Ayat-ayat yang relevan ditelusuri berdasarkan lafal *al-wazn*, *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-qistās*, kemudian dianalisis melalui penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* dan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*. Untuk memperdalam pemahaman terhadap ayat yang dikaji, penelitian ini juga menggunakan analisis *tahlili*, yaitu penafsiran ayat dengan menguraikan berbagai aspek yang berkaitan dengan ayat, seperti makna kosakata, konteks, dan kandungan ayat (Shihab, 2013). Selanjutnya, analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penafsiran kedua mufasir, sedangkan analisis kontekstual digunakan untuk menghubungkan nilai-nilai Qur'ani yang ditemukan dengan konsep standarisasi pendidikan kontemporer, khususnya Standar Kompetensi Lulusan.

Karena penelitian ini merupakan kajian kepustakaan berbasis teks, penelitian tidak menggunakan populasi, sampel, atau partisipan sebagaimana penelitian lapangan. Posisi populasi dan sampel digantikan oleh sumber data dan unit analisis. Sumber data primer penelitian ini adalah *Tafsir al-Munir* dan *Tafsir al-Mishbah*. Sumber data sekunder meliputi Al-Qur'an, kitab tafsir pendukung, buku, artikel jurnal, regulasi pendidikan, serta hasil penelitian yang relevan dengan standarisasi pendidikan, pendidikan Islam, tafsir kontekstual, dan Standar Kompetensi Lulusan. Unit analisis penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat lafal *al-wazn*, *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-qistās*, serta ayat-ayat yang secara maknawi berkaitan dengan nilai keseimbangan, keadilan, ketepatan, tanggung jawab, dan pembentukan manusia secara utuh.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti menentukan tema kajian, yaitu standarisasi pendidikan dalam perspektif tafsir. Kedua, peneliti mengidentifikasi kata kunci Qur'ani yang memiliki kedekatan makna dengan konsep standar dan standarisasi, yaitu *al-wazn*, *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-qistās*. Ketiga, peneliti menelusuri ayat-ayat yang memuat lafal tersebut dan mengklasifikasikannya berdasarkan makna ukuran, keseimbangan, keadilan, ketepatan, dan kelurusan. Keempat, peneliti membaca dan mencatat penafsiran ayat-ayat tersebut dalam *Tafsir al-Munir* dan *Tafsir al-Mishbah*. Kelima, peneliti membandingkan penafsiran kedua mufasir untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan kecenderungan makna. Keenam, peneliti mengontekstualisasikan hasil penafsiran tersebut dengan konsep standarisasi pendidikan dan Standar Kompetensi Lulusan. Ketujuh, peneliti menyusun rekonstruksi standarisasi pendidikan dari standar administratif menuju standar holistik berbasis nilai Qur'ani.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi kepustakaan. Data dikumpulkan dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, mengklasifikasi, dan menyeleksi teks yang relevan dari sumber primer dan sekunder. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci, dengan alat bantu berupa lembar klasifikasi data. Lembar klasifikasi tersebut digunakan untuk mencatat nomor ayat, lafal kunci, konteks ayat, makna kebahasaan, penafsiran dalam *Tafsir al-Munir*, penafsiran dalam *Tafsir al-Mishbah*, persamaan dan perbedaan penafsiran, serta relevansinya dengan standarisasi pendidikan dan Standar Kompetensi Lulusan.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis *tahlili*, komparatif, dan kontekstual. Analisis *tahlili* digunakan untuk menjelaskan makna ayat secara rinci berdasarkan struktur bahasa, konteks ayat, dan uraian penafsiran kedua mufasir. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan penafsiran Wahbah al-Zuhaili dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang dikaji. Analisis kontekstual digunakan untuk menghubungkan nilai-nilai Qur'ani tentang

ukuran, keseimbangan, keadilan, dan ketepatan dengan persoalan standardisasi pendidikan masa kini. Pendekatan *mafhūm*, *ʿurf al-mukhātib*, dan tafsir kontekstual digunakan agar makna ayat tidak berhenti pada pembacaan tekstual, tetapi dapat dielaborasi sesuai kebutuhan pendidikan kontemporer, khususnya dalam membangun standardisasi pendidikan yang holistik, etis, dan relevan dengan penguatan Standar Kompetensi Lulusan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian diarahkan pada tiga temuan utama, yaitu pergeseran makna standardisasi dari administratif menuju holistik, fondasi nilai Qur'ani yang membentuk standardisasi pendidikan, serta implikasinya terhadap penguatan Standar Kompetensi Lulusan. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan hasil telaah tafsir dengan kebutuhan pendidikan kontemporer, terutama pentingnya standar pendidikan yang tidak hanya mengatur capaian formal, tetapi juga membentuk manusia yang adil, seimbang, dan bertanggung jawab.

Hasil Temuan

1. Pergeseran Makna Standardisasi: dari Administratif ke Holistik

Hasil telaah terhadap konsep *al-wazn*, *al-ʿadl*, *al-qist*, dan *al-qistās* menunjukkan bahwa standardisasi pendidikan tidak cukup dipahami sebagai ukuran administratif yang berkaitan dengan regulasi, dokumen, prosedur, dan capaian formal. Dalam *Tafsīr al-Munīr*, konsep-konsep tersebut berkaitan dengan ukuran, keseimbangan, keadilan, ketepatan, dan kelurusan dalam menetapkan sesuatu. Sementara itu, dalam *Tafsīr al-Mishbāh*, konsep-konsep tersebut tidak hanya menunjukkan ukuran dalam arti formal, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral untuk menempatkan sesuatu secara adil, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan sosial (al-Zuhaylī, 1991; Shihab, 2002).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa standar dalam perspektif tafsir tidak hanya menunjuk pada alat ukur, tetapi juga pada nilai yang mengarahkan cara ukuran itu digunakan. Ukuran yang tidak disertai nilai dapat menjadikan standardisasi pendidikan terlalu teknis dan administratif. Sebaliknya, ukuran yang dibangun atas dasar keseimbangan dan keadilan dapat memperluas standardisasi menjadi kerangka nilai yang menuntun pendidikan pada pembentukan manusia secara utuh. Dalam pembacaan penulis, pergeseran dari standar administratif menuju standar holistik bukan berarti menolak fungsi administratif standar, melainkan menempatkan fungsi administratif tersebut dalam bingkai nilai Qur'ani agar pendidikan tidak berhenti pada pemenuhan dokumen, tetapi juga mengarah pada kemaslahatan dan pembentukan karakter.

Pergeseran makna tersebut sejalan dengan kecenderungan kajian mutakhir tentang penjaminan mutu pendidikan Islam. Utomo dan Baitussalam (2025) menunjukkan bahwa *quality assurance* dalam pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan standar akreditasi, tetapi juga perlu memperhatikan nilai-nilai pendidikan berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan Islam tidak semestinya direduksi pada kepatuhan administratif, tetapi perlu dikaitkan dengan nilai, integritas, dan orientasi pembentukan peserta didik. Sejalan dengan itu, Azza dan Yasin (2025) menekankan pentingnya model *continuous quality improvement* dalam pendidikan Islam, yaitu peningkatan mutu yang berlangsung secara berkelanjutan dan tidak hanya berhenti pada pemenuhan standar formal. Dengan demikian, standardisasi pendidikan dalam perspektif tafsir dapat dimaknai sebagai upaya mempertemukan keterukuran sistem dengan orientasi nilai.

Dalam konteks yang lebih luas, perubahan orientasi penjaminan mutu juga tampak pada kajian pendidikan kontemporer. Adzidzah dan Yudiawan (2025) menunjukkan bahwa *quality*

assurance pendidikan tinggi pada era 5.0 bergerak menuju pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, kebutuhan peserta didik, dan perubahan sosial. Artinya, penjaminan mutu tidak lagi cukup dipahami sebagai kepatuhan terhadap prosedur, tetapi perlu diarahkan pada kualitas proses, relevansi, dan kebermaknaan pendidikan. Anzules-Falcones dkk. (2025) juga menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam pendidikan tinggi untuk menjawab kebutuhan sosial dan dunia kerja yang terus berubah. Dalam hubungan ini, hasil kajian terhadap *al-wazn*, *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-qistās* memberi dasar konseptual bahwa standarisasi pendidikan perlu memadukan keteraturan sistem dengan nilai keseimbangan, keadilan, ketepatan, dan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan hasil telaah tersebut, standarisasi pendidikan dapat dipahami dalam dua dimensi. Pertama, standarisasi sebagai perangkat administratif yang berfungsi menjaga keteraturan, akuntabilitas, dan keterukuran sistem pendidikan. Kedua, standarisasi sebagai kerangka nilai yang mengarahkan pendidikan pada pembentukan manusia yang seimbang, adil, berakhlak, dan bertanggung jawab. Dimensi pertama tetap diperlukan agar pendidikan memiliki acuan mutu yang jelas, sedangkan dimensi kedua diperlukan agar standar tidak kehilangan orientasi etik, spiritual, sosial, dan kemanusiaannya. Oleh karena itu, makna standarisasi pendidikan mengalami perluasan dari standar administratif menuju standar holistik.

Secara tekstual, gagasan mengenai ukuran dan keseimbangan dapat ditelusuri antara lain dalam Q.S. ar-Rahmān [55]: 7–9, yang menghubungkan penciptaan keseimbangan (*al-mīzān*) dengan larangan melampaui batas dan perintah menegakkan timbangan secara adil. Ayat ini memberikan landasan Qur'ani untuk memahami bahwa ukuran tidak dapat dilepaskan dari keseimbangan dan keadilan. Dalam konteks penelitian ini, pemaknaan tersebut dikembangkan melalui pembacaan terhadap *Tafsir al-Munir* dan *Tafsir al-Mishbah*, kemudian dikontekstualisasikan oleh peneliti ke dalam gagasan standarisasi pendidikan holistik. Dengan demikian, perluasan makna standarisasi dari administratif menuju holistik merupakan hasil rekonstruksi konseptual yang dibangun melalui dialog antara penafsiran ayat dan kebutuhan pendidikan kontemporer, bukan istilah yang dinyatakan secara langsung oleh ayat Al-Qur'an.

Tabel 1. Rekonstruksi Makna Standarisasi Pendidikan

No.	Dimensi	Standar Administratif	Standar Holistik Perspektif Tafsir
1	Orientasi	Pemenuhan regulasi dan dokumen	Pembentukan manusia yang seimbang dan adil
2	Ukuran keberhasilan	Capaian formal, akademik, dan kelembagaan	Keseimbangan intelektual, spiritual, moral, dan sosial
3	Dasar nilai	Kepatuhan administratif	<i>Al-wazn</i> , <i>al-'adl</i> , <i>al-qist</i> , dan <i>al-qistās</i>
4	Fungsi standar	Mengatur dan mengevaluasi sistem	Mengarahkan pendidikan pada kemaslahatan
5	Implikasi	Pendidikan terukur secara teknis	Pendidikan bernilai, manusiawi, dan bertanggung jawab

Tabel 1 memperlihatkan bahwa standarisasi pendidikan dalam perspektif tafsir tidak meniadakan fungsi administratif standar. Standar administratif tetap diperlukan karena pendidikan membutuhkan regulasi, dokumen, prosedur, dan indikator yang dapat digunakan untuk menjaga mutu serta mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan. Namun, hasil kajian terhadap *al-wazn*, *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-qistās* menunjukkan bahwa ukuran dalam pendidikan tidak cukup hanya bersifat teknis. Ukuran tersebut perlu ditopang oleh nilai keseimbangan dan keadilan agar standarisasi tidak hanya mengatur sistem, tetapi juga mengarahkan pendidikan pada pembentukan manusia yang utuh.

Makna penting dari temuan ini adalah bahwa standardisasi pendidikan perlu dipahami sebagai kesatuan antara sistem dan nilai. Sistem diperlukan agar pendidikan memiliki arah, keteraturan, dan ukuran yang jelas. Nilai diperlukan agar ukuran tersebut tidak kehilangan orientasi etik, spiritual, dan kemanusiaannya. Dengan demikian, rekonstruksi standardisasi pendidikan dari administratif menuju holistik dalam artikel ini dimaknai sebagai perluasan fungsi standar, yaitu dari sekadar alat pengendalian mutu menuju kerangka nilai yang menuntun pendidikan pada keseimbangan intelektual, spiritual, moral, sosial, dan praktis.

2. Keseimbangan dan Keadilan sebagai Fondasi Standardisasi Pendidikan

Temuan kedua menunjukkan bahwa keseimbangan dan keadilan menjadi fondasi penting dalam membaca standardisasi pendidikan perspektif tafsir. Dalam konteks Indonesia, standardisasi pendidikan dibangun melalui Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang menjadi kriteria minimal dan acuan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Pemerintah Republik Indonesia, 2021; 2022). Standar tersebut mencakup standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan. Dengan demikian, standardisasi pendidikan di Indonesia berfungsi sebagai acuan mutu, dasar evaluasi, dan instrumen penjaminan mutu pendidikan. Namun, dalam realitasnya, kebijakan penjaminan mutu masih menghadapi tantangan karena penerapan standar tidak selalu berjalan seimbang dengan keberagaman kondisi satuan pendidikan, kesiapan sumber daya, dan kebutuhan peserta didik. Ali dan Hermansyah (2024) menunjukkan bahwa kebijakan penjaminan mutu pendidikan Indonesia masih memerlukan penguatan agar mampu menjawab transformasi sistem pendidikan dan tidak hanya bergerak pada aspek prosedural. Oleh karena itu, standardisasi pendidikan perlu dibaca tidak hanya sebagai perangkat regulatif, tetapi juga sebagai kerangka nilai yang mampu menuntun pendidikan pada keseimbangan, keadilan, dan pembentukan manusia secara utuh.

Dalam hasil telaah terhadap *Tafsīr al-Munīr* dan *Tafsir al-Mishbāh*, konsep *al-wazn*, *al-‘adl*, *al-qist*, dan *al-qistās* memiliki hubungan langsung dengan gagasan standardisasi pendidikan. Keempat konsep tersebut tidak hanya menunjukkan ukuran dalam arti teknis, tetapi juga memuat nilai keseimbangan, ketepatan, keadilan, dan kelurusan dalam menetapkan suatu ukuran (al-Zuhaylī, 1991; Shihab, 2002). Jika dikaitkan dengan standardisasi pendidikan di Indonesia, konsep-konsep tersebut dapat memperkuat fungsi Standar Nasional Pendidikan agar tidak hanya menjadi acuan administratif, tetapi juga menjadi dasar etik dalam merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi standar pendidikan. Landasan nilai tersebut dapat diperkuat melalui Q.S. an-Nahl [16]: 90, yang memerintahkan penegakan keadilan (*al-‘adl*), serta Q.S. al-Isrā’ [17]: 35, yang memerintahkan penyempurnaan takaran dan penimbangan dengan ukuran yang benar (*al-qistās al-mustaqīm*). Kedua ayat tersebut memperlihatkan keterkaitan antara keadilan dan ketepatan ukuran dalam kehidupan manusia. Sementara itu, Q.S. al-Mā’idah [5]: 8 menegaskan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan sekalipun berhadapan dengan pihak yang tidak disukai. Dalam rekonstruksi penelitian ini, nilai-nilai tersebut digunakan sebagai dasar etik untuk menilai standardisasi pendidikan, terutama agar penetapan standar dan evaluasi capaian pendidikan tidak hanya mengutamakan keseragaman ukuran, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, proporsionalitas, dan tanggung jawab. Berdasarkan hubungan tersebut, keempat konsep Qur’ani dapat dipetakan sebagai fondasi nilai dalam standardisasi pendidikan. Pemetaan ini menunjukkan bahwa *al-wazn*, *al-‘adl*, *al-qist*, dan *al-qistās* tidak hanya memiliki makna etis dalam tafsir, tetapi juga dapat dihubungkan secara

eksplisit dengan teori standardisasi pendidikan di Indonesia, realita penerapan standar, serta arah perbaikan yang perlu dilakukan.

Berdasarkan hasil telaah tersebut, keempat konsep Qur'ani dapat dipetakan sebagai fondasi nilai dalam rekonstruksi standardisasi pendidikan. *Al-wazn* menjadi dasar keseimbangan dalam penetapan capaian kompetensi, *al-'adl* mengarahkan penerapan standar secara adil, *al-qist* menegaskan orientasi keadilan sosial, sedangkan *al-qistās* menjadi landasan bagi pengukuran dan evaluasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Pemetaan ini digunakan peneliti untuk menghubungkan nilai-nilai Qur'ani dengan realitas penerapan Standar Nasional Pendidikan dan merumuskan arah perbaikan standardisasi yang lebih proporsional, adil, dan berorientasi pada pembentukan manusia secara utuh.

Tabel 2. Konsep Qur'ani sebagai Fondasi Standardisasi Pendidikan

No	Konsep	Makna Pokok	Realita dalam Konteks Indonesia	Implikasi dalam Standardisasi Pendidikan
1	<i>Al-wazn</i>	Ukuran dan keseimbangan	Standardisasi pendidikan masih cenderung lebih mudah diarahkan pada capaian akademik, dokumen kurikulum, indikator formal, dan kelengkapan administratif	Standar pendidikan perlu dirumuskan secara proporsional agar tidak hanya menilai aspek kognitif, tetapi juga memperhatikan dimensi sikap, keterampilan, karakter, spiritual, sosial, dan praktis
2	<i>Al-'adl</i>	Keadilan dan ketepatan	Standar sering diterapkan secara seragam, sementara kondisi sekolah/madrasah berbeda dari segi fasilitas, kualitas guru, lingkungan sosial, dan dukungan pembelajaran	Penerapan standar perlu memberi ruang pada konteks satuan pendidikan, keberagaman peserta didik, akses belajar, serta proses perkembangan peserta didik
3	<i>Al-qist</i>	Keadilan sosial	Keberhasilan pendidikan masih sering dipahami melalui nilai, kelulusan, akreditasi, dan daya saing personal, sementara kepedulian sosial belum selalu menjadi ukuran utama mutu lulusan	Standar Kompetensi Lulusan perlu memperkuat dimensi tanggung jawab sosial, etika publik, kepedulian, dan kontribusi peserta didik dalam kehidupan masyarakat
4	<i>Al-qistās</i>	Timbangan/ukuran yang lurus	Evaluasi pendidikan masih sering berpusat pada capaian angka, dokumen, indikator formal, dan hasil akhir, sedangkan proses, karakter, dan integritas peserta didik belum selalu terbaca secara utuh	Evaluasi pendidikan perlu diperluas agar menilai proses belajar, karakter, integritas, tanggung jawab, dan perkembangan peserta didik secara menyeluruh

Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap konsep Qur'ani memiliki arah yang berbeda dalam memperkuat standardisasi pendidikan. *Al-wazn* memberi dasar bagi perumusan standar yang seimbang, sehingga pendidikan tidak hanya menonjolkan aspek akademik, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual, moral, sosial, dan praktis peserta didik. *Al-'adl* menegaskan pentingnya penerapan standar secara adil dengan mempertimbangkan keberagaman kondisi satuan pendidikan, akses belajar, dan potensi peserta didik. *Al-qist* mengarahkan standardisasi pada keadilan sosial, sehingga lulusan tidak hanya dinilai berdasarkan capaian individual, tetapi juga kepedulian dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Adapun *al-qistās* menjadi

landasan bagi evaluasi pendidikan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, standardisasi pendidikan perspektif tafsir tidak hanya berkaitan dengan ukuran formal, tetapi juga dengan nilai yang mendasari perumusan, penerapan, dan evaluasi standar.

Dalam interpretasi peneliti, nilai-nilai tersebut menawarkan cara pandang yang lebih substantif terhadap standardisasi pendidikan di Indonesia. Standar Kompetensi Lulusan tidak cukup dipahami sebagai daftar capaian yang harus dipenuhi, tetapi perlu menjadi acuan bagi perkembangan peserta didik secara utuh. Namun, pemenuhan dokumen, capaian akademik, indikator formal, dan evaluasi administratif belum dengan sendirinya menunjukkan keberhasilan pendidikan dalam membentuk peserta didik yang berakhlak dan bertanggung jawab sosial. Oleh karena itu, perbaikan standardisasi perlu diarahkan pada keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan; penerapan standar yang mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan; penguatan tanggung jawab sosial dalam kompetensi lulusan; serta evaluasi yang tidak hanya mengukur angka dan dokumen, tetapi juga proses pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Rekonstruksi ini menempatkan nilai-nilai Qur'ani sebagai landasan etik untuk memperkuat pelaksanaan standar pendidikan, bukan untuk menggantikan regulasi yang berlaku.

3. Implikasi Rekonstruksi Standardisasi terhadap Standar Kompetensi Lulusan

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa rekonstruksi standardisasi pendidikan memiliki implikasi langsung terhadap Standar Kompetensi Lulusan. Dalam disertasi asal, Bab V membahas kontekstualisasi makna standar menurut Al-Qur'an dalam pendidikan, khususnya penafsiran Standar Kompetensi Lulusan perspektif *Tafsir al-Munir* dan *Tafsir al-Mishbah*. Pembahasan tersebut diarahkan pada kompetensi sikap dan kompetensi pengetahuan, kemudian dikontekstualisasikan dengan penafsiran Wahbah al-Zuhaili dan M. Quraish Shihab.

SKL dalam perspektif tafsir tidak hanya berhubungan dengan kemampuan akademik. Lulusan ideal dipahami sebagai pribadi yang memiliki keseimbangan antara pengetahuan, spiritualitas, moralitas, tanggung jawab sosial, dan kemampuan memimpin secara bijaksana. Salah satu contoh yang muncul dalam disertasi adalah kontekstualisasi Q.S. al-Mujādilah [58]: 11. Ayat ini dikaitkan dengan pentingnya pengembangan pengetahuan, kapasitas spiritual, kompetensi berkelanjutan, keseimbangan teori dan praktik, serta tanggung jawab kepemimpinan.

Rekonstruksi tersebut juga perlu dibaca dalam kaitannya dengan Q.S. al-Mujādilah [58]: 11, yang menghubungkan keimanan dengan pemberian derajat kepada orang-orang yang berilmu. Ayat ini memberikan pijakan untuk menempatkan ilmu sebagai unsur penting dalam pembentukan manusia, tanpa memisahkannya dari dimensi keimanan. Dalam konteks standardisasi pendidikan, hubungan tersebut dikembangkan menjadi gagasan bahwa kompetensi lulusan tidak cukup dinilai berdasarkan penguasaan pengetahuan, tetapi juga perlu memperhatikan integritas moral, tanggung jawab sosial, dan kemampuan menerapkan ilmu. Aspek-aspek tersebut merupakan hasil kontekstualisasi peneliti terhadap nilai ayat dan bukan daftar kompetensi yang disebutkan secara eksplisit dalam ayat tersebut.

Tabel 3. Implikasi Standardisasi Holistik terhadap Standar Kompetensi Lulusan

No.	Aspek SKL	Orientasi Standardisasi Holistik	Bentuk Kompetensi Lulusan
1	Intelektual	Penguatan ilmu dan berpikir mendalam	Lulusan memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan menerapkan ilmu
2	Spiritual	Integrasi ilmu dan iman	Lulusan memiliki kesadaran ketuhanan dan tanggung jawab kepada Allah
3	Moral	Pengendalian diri dan integritas	Lulusan jujur, bijaksana, dan mampu mengambil keputusan secara adil
4	Sosial	Tanggung jawab terhadap sesama	Lulusan peduli, toleran, dan mampu berkontribusi di masyarakat
5	Praktis	Keseimbangan teori dan praktik	Lulusan mampu menerapkan ilmu dalam kehidupan dan dunia kerja

Rumusan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa konsep *al-wazn*, *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-qisṭās* mengubah cara pandang terhadap Standar Kompetensi Lulusan dari sekadar ukuran capaian akhir menjadi kerangka pembentukan manusia secara utuh. Dalam paradigma standardisasi administratif, SKL lebih banyak diposisikan sebagai indikator ketercapaian kompetensi yang dapat diukur melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sebaliknya, dalam perspektif tafsir, standar lulusan dipahami sebagai ukuran yang harus mencerminkan keseimbangan (*al-wazn*), keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab sosial (*al-qist*), dan integritas dalam penilaian (*al-qisṭās*). Perubahan cara pandang ini menyebabkan keberhasilan lulusan tidak lagi hanya ditentukan oleh capaian akademik, tetapi juga oleh kualitas moral, spiritual, kepedulian sosial, dan kemampuan mengimplementasikan ilmu secara bertanggung jawab (al-Zuhaylī, 1991; Shihab, 2002).

Pemaknaan tersebut sejalan dengan perkembangan teori kompetensi abad ke-21 yang menempatkan lulusan tidak hanya sebagai individu yang menguasai pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter, agensi, tanggung jawab, serta kemampuan hidup dan bekerja dalam masyarakat yang terus berubah (OECD, 2019; UNESCO, 2021). Dalam konteks Indonesia, arah tersebut juga selaras dengan Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 yang merumuskan Standar Kompetensi Lulusan sebagai kesatuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan yang berorientasi pada nilai menghasilkan kualitas lulusan yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada pemenuhan standar administratif (Ali & Hermansyah, 2024; Utomo & Baitussalam, 2025; Azza & Yasin, 2025).



Gambar 1. Model Rekonstruksi Standardisasi Pendidikan Holistik

Gambar 1 menunjukkan bahwa rekonstruksi standardisasi pendidikan dalam perspektif tafsir berlangsung secara bertahap. Konsep *al-wazn*, *al-'adl*, *al-qisṭ*, dan *al-qisṭās* menjadi landasan nilai yang melahirkan prinsip keseimbangan dan keadilan. Prinsip tersebut kemudian menjadi dasar dalam merekonstruksi standardisasi pendidikan dari orientasi administratif menuju orientasi holistik, yang selanjutnya berimplikasi pada penguatan Standar Kompetensi Lulusan. Alur tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara konsep Qur'ani dan SKL tidak bersifat langsung, tetapi melalui proses pembentukan kerangka nilai yang mengarahkan penyusunan, penerapan, dan evaluasi standar pendidikan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, model rekonstruksi ini menawarkan perspektif bahwa standardisasi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan manusia yang berilmu, berakhlak, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan Islam maupun arah pengembangan pendidikan nasional.

Pembahasan

Rekonstruksi standardisasi pendidikan dalam artikel ini menunjukkan bahwa standar pendidikan tidak cukup dipahami sebagai perangkat administratif yang hanya berhubungan dengan regulasi, dokumen, indikator, prosedur, dan capaian formal. Standardisasi administratif tetap penting karena pendidikan membutuhkan acuan mutu, keteraturan sistem, evaluasi, dan akuntabilitas. Namun, ketika standardisasi hanya diarahkan pada pemenuhan dokumen dan indikator teknis, pendidikan berisiko kehilangan dimensi etik, nilai, dan kemanusiaannya. Standar memang diperlukan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan, tetapi mutu pendidikan tidak semestinya direduksi menjadi kepatuhan administratif, performativitas, atau pengukuran hasil belajar yang terlalu sempit. Karena itu, standardisasi perlu dibaca secara kritis agar tidak hanya mengendalikan sistem, tetapi juga mendukung pembelajaran yang bermakna,

berkeadilan, dan berorientasi pada pembentukan manusia secara utuh (Adzidzah & Yudiawan, 2025; Anzules-Falcones et al., 2025; Au, 2007; Ball, 2003; Mosakas et al., 2025; UNESCO, 2024).

Tantangan tersebut juga perlu dibaca dalam kaitannya dengan capaian pembelajaran peserta didik. Laporan OECD (2023) menunjukkan bahwa hanya 18% peserta didik Indonesia yang mencapai setidaknya Level 2 dalam matematika pada PISA 2022, jauh di bawah rata-rata OECD sebesar 69% (OECD, 2023a, 2023b). Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kompetensi dan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam pemecahan masalah masih menjadi pekerjaan penting bagi pendidikan Indonesia. Meskipun data tersebut tidak secara langsung membuktikan kelemahan standarisasi administratif, hasilnya memperlihatkan pentingnya memastikan bahwa standar pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi nyata peserta didik, bukan sekadar pemenuhan indikator formal. Standarisasi pendidikan pada akhirnya perlu dibaca lebih luas, tidak hanya sebagai pemenuhan administratif, tetapi juga sebagai upaya membangun ukuran pendidikan yang bernilai. Standar tetap diperlukan untuk menjaga mutu dan keteraturan, namun standar tersebut perlu diarahkan agar pendidikan tidak kehilangan tujuan utamanya, yaitu membentuk manusia yang adil, seimbang, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pendidikan tidak cukup dipahami sebagai proses penguasaan pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter, kepedulian, relasi sosial, dan tanggung jawab moral peserta didik (Azza & Yasin, 2025; Halstead, 2004; Hargreaves & Shirley, 2009; Noddings, 2013; Saravanan et al., 2024).

Dalam perspektif tafsir, gagasan tersebut dapat ditelusuri melalui lafal *al-wazn*, *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-qistās*. Konsep *al-wazn* sebagaimana terdapat dalam QS. Ar-Rahman [55]:7–9 menegaskan pentingnya keseimbangan dalam menetapkan ukuran. Prinsip *al-'adl* dalam QS. An-Nahl [16]:90 menggarisbawahi keadilan sebagai dasar setiap keputusan, sedangkan *al-qist* pada QS. Al-Ma'idah [5]:8 mengarahkan manusia untuk berlaku adil meskipun menghadapi perbedaan kepentingan. Adapun *al-qistās* dalam QS. Al-Isra' [17]:35 menekankan penggunaan ukuran yang lurus dan jujur. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan untuk membaca standarisasi pendidikan secara lebih holistik, yaitu standarisasi yang tidak hanya mengukur capaian formal, tetapi juga mengarahkan pendidikan pada pembentukan pribadi yang utuh dan bertanggung jawab (Istiqlalayah, 2024; Rahman, 1982; Saeed, 2014).

Rekonstruksi ini menjadi penting karena standar pendidikan pada dasarnya tidak pernah bebas nilai. Setiap standar ikut menentukan apa yang dianggap bermutu, aspek apa yang dinilai penting, siapa yang dianggap berhasil, dan ke arah mana peserta didik dibentuk. Ketika standar hanya menekankan aspek administratif, pendidikan dapat terjebak pada logika kelengkapan dokumen, ketercapaian angka, dan pemenuhan prosedur. Sebaliknya, ketika standar dibangun di atas nilai keseimbangan dan keadilan, standarisasi pendidikan dapat menjadi instrumen untuk membentuk manusia secara lebih utuh. Dalam konteks ini, standarisasi perlu dibaca secara kritis agar tidak berhenti sebagai alat penyeragaman, tetapi benar-benar berfungsi untuk meningkatkan mutu, keadilan, dan relevansi pendidikan (Stumpf et al., 2016; Tilaar, 2006; Utomo & Baitussalam, 2025).

Keseimbangan dan keadilan menjadi dua fondasi utama dalam membaca standarisasi pendidikan melalui perspektif tafsir. Keseimbangan mengarah pada proporsionalitas antarunsur pendidikan, sedangkan keadilan berkaitan dengan ketepatan dalam menempatkan ukuran, tujuan, proses, dan hasil pendidikan. Konsep *al-wazn* menunjukkan pentingnya ukuran yang proporsional, sementara *al-'adl* dan *al-qist* menekankan keadilan dalam proses dan hasil. Adapun *al-qistās* memberi penekanan pada ukuran yang lurus, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pembacaan tersebut, standar pendidikan tidak hanya mengatur apa yang harus dicapai peserta didik, tetapi juga bagaimana capaian itu dirumuskan,

dinilai, dan diarahkan secara adil (al-Zuhaylī, 1991; Ali & Hermansyah, 2024; Istiqlaliyah, 2024; Shihab, 2002). Nilai keseimbangan dan keadilan tersebut sejalan dengan pesan Al-Qur'an dalam QS. Ar-Rahman [55]:7–9, QS. An-Nahl [16]:90, QS. Al-Ma'idah [5]:8, dan QS. Al-Isra' [17]:35, yang menempatkan ukuran dan keadilan sebagai prinsip dasar kehidupan.

Dalam rekonstruksi penelitian ini, keempat konsep tersebut digunakan sebagai kategori analitis untuk memperluas pemaknaan standardisasi pendidikan. *Al-wazn* mengarahkan perhatian pada keseimbangan dalam penetapan capaian pendidikan, *al-'adl* menekankan keadilan dalam perumusan dan penerapan standar, *al-qist* menghubungkan standardisasi dengan tanggung jawab sosial, sedangkan *al-qistās* menegaskan pentingnya ketepatan pengukuran. Pembacaan ini menempatkan nilai Qur'ani bukan sebagai pengganti teori standardisasi modern, melainkan sebagai landasan etik untuk mengevaluasi orientasi dan pelaksanaannya. Kontribusi penelitian terletak pada upaya menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan standardisasi pendidikan dan Standar Kompetensi Lulusan secara sistematis.

Prinsip tersebut sejalan dengan orientasi pendidikan Islam yang memandang manusia sebagai makhluk multidimensi. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang beradab, berakhlak, memiliki kesadaran spiritual, dan mampu menjalankan tanggung jawab sosial. Karena itu, standardisasi pendidikan dalam perspektif Islam tidak semestinya hanya menonjolkan aspek kognitif atau akademik, tetapi juga perlu memperhatikan dimensi spiritual, moral, sosial, dan praktis peserta didik (Al-Attas, 1980; Halstead, 2004; Indana et al., 2024; Sahin, 2018).

Pada titik ini, konsep standardisasi holistik menjadi relevan untuk dikaitkan dengan Standar Kompetensi Lulusan. SKL tidak hanya dapat dipahami sebagai rumusan capaian akhir secara administratif, tetapi juga sebagai gambaran kualitas manusia yang hendak dibentuk melalui pendidikan. Jika standar lulusan hanya diarahkan pada capaian akademik, maka dimensi moral, spiritual, dan sosial peserta didik dapat kurang mendapat perhatian. Konsep tersebut juga sejalan dengan QS. Al-Mujādilah [58]:11 yang menegaskan kemuliaan orang-orang berilmu. Dalam perspektif Tafsīr al-Munīr dan Tafsir al-Mishbāh, ayat ini tidak hanya dipahami sebagai dorongan untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga menunjukkan keterkaitan antara ilmu, iman, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, ayat ini relevan dijadikan landasan dalam penguatan Standar Kompetensi Lulusan yang menyeimbangkan dimensi intelektual, spiritual, moral, dan sosial (al-Zuhaylī, 1991; Shihab, 2002). Sebaliknya, apabila SKL dibaca melalui nilai keseimbangan dan keadilan, standar lulusan dapat diarahkan pada pembentukan pribadi yang berpengetahuan, berintegritas, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial (Kementerian Pendidikan Riset, dan Teknologi, 2024).

Implikasi rekonstruksi ini terhadap SKL terletak pada perubahan orientasi dari sekadar penetapan capaian akhir menuju pembentukan kompetensi yang seimbang. Dalam kerangka tersebut, *al-wazn* menjadi dasar untuk memperhatikan keterpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan; *al-'adl* mengarahkan penerapan penilaian yang adil; *al-qist* menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial lulusan; sedangkan *al-qistās* mengarahkan penggunaan instrumen penilaian yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Arah ini sejalan dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa kompetensi lulusan tidak hanya tercermin dalam hasil akademik, tetapi juga dalam penerapan pengetahuan, integritas, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penguatan SKL perlu dilakukan melalui keselarasan antara rumusan kompetensi, proses pembelajaran, penilaian, dan dukungan terhadap kebutuhan belajar peserta didik. Rumusan tersebut merupakan implikasi konseptual yang diajukan peneliti, bukan klaim bahwa keempat konsep Qur'ani telah secara eksplisit menjadi komponen regulasi SKL.

Dari pembahasan tersebut tampak bahwa standarisasi pendidikan perlu dibaca dalam dua lapis sekaligus, yaitu sebagai perangkat regulatif dan sebagai kerangka nilai. Sebagai perangkat regulatif, standar membantu pendidikan berjalan lebih terarah, terukur, dan dapat dievaluasi. Sebagai kerangka nilai, standar menjaga agar pendidikan tidak kehilangan orientasi kemanusiaan, spiritualitas, moralitas, dan tanggung jawab sosialnya. Melalui pembacaan terhadap *al-wazn*, *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-qistās*, standarisasi pendidikan dapat diarahkan pada standar yang tidak hanya administratif, tetapi juga holistik. Pada titik ini, *Tafsīr al-Munīr* dan *Tafsīr al-Mishbāh* memberi dasar konseptual untuk memahami standar pendidikan sebagai ukuran yang adil, seimbang, dan berorientasi pada pembentukan manusia secara utuh.

D. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa standarisasi pendidikan dalam perspektif *Tafsīr al-Munīr* dan *Tafsīr al-Mishbāh* tidak cukup dipahami sebagai perangkat administratif, tetapi perlu direkonstruksi sebagai kerangka nilai yang berlandaskan *al-wazn*, *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-qistās*. Kedua mufasir memiliki persamaan dalam memaknai konsep-konsep tersebut sebagai dasar keseimbangan, keadilan, dan ketepatan dalam kehidupan. Perbedaanannya, Wahbah al-Zuhailī lebih menekankan aspek normatif dan kebahasaan ayat, sedangkan M. Quraish Shihab lebih menonjolkan relevansi kontekstualnya terhadap persoalan pendidikan dan kehidupan masyarakat modern. Rekonstruksi ini menghasilkan konsep standarisasi pendidikan holistik yang mengintegrasikan dimensi intelektual, spiritual, moral, sosial, dan praktis dalam penguatan Standar Kompetensi Lulusan.

Implikasi penelitian ini adalah tersedianya landasan konseptual berbasis nilai Qur'ani yang dapat memperkaya pengembangan Standar Kompetensi Lulusan, kurikulum, serta sistem penjaminan mutu pendidikan agar tidak hanya berorientasi pada capaian administratif, tetapi juga pada pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial peserta didik. Penelitian ini terbatas pada kajian kepustakaan terhadap *Tafsīr al-Munīr* dan *Tafsīr al-Mishbāh*, sehingga penelitian selanjutnya disarankan melibatkan tafsir lain serta menguji implementasi konsep standarisasi pendidikan holistik dalam praktik pembelajaran, kurikulum, dan evaluasi pendidikan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan saran selama proses penyusunan artikel ini. Penelitian ini tidak menerima pendanaan dari lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi nirlaba.

Daftar Pustaka

- Adzidzah, N., & Yudiawan, A. (2025). Quality Assurance of Higher Education in the 5.0 Era: A Systematic Literature Review Identifying Current Trends and Future Prospects. *Journal of Quality Assurance in Islamic Education (JQAIE)*, 5(1), 52–60.
- Al-Attas, S. M. N. (1980). *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Muslim Youth Movement of Malaysia.
- al-Zuhaylī, W. (1991). *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*. Dār al-Fikr.
- Ali, A. I., & Hermansyah, E. (2024). Quality Assurance System Policy in Education: A Comparative Study between Indonesia and Finland. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 17(1), 45–56.
<https://jpkp.kemendikdasmen.go.id/index.php/litjak/article/download/1054/248>
- Ananda, R., Putri, A. H., Safitri, N., Refinta, Y., & Assidiqie MB, E. (2025). Studi Penerapan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Permasalahannya. *Pendas: Jurnal*

- Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 385–395. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.25119>
- Anzules-Falcones, W., Martin-Castilla, J. I., & Tulcanaza-Prieto, A. B. (2025). Holistic Approach in Higher Education in Latin America to Adapt to New Social and Labor Needs: Challenges for Quality Assurance. *Education Sciences*, 15(8), 1035. <https://doi.org/10.3390/educsci15081035>
- Au, W. (2007). High-Stakes Testing and Curricular Control: A Qualitative Metasynthesis. *Educational Researcher*, 36(5), 258–267. <https://doi.org/10.3102/0013189X07306523>
- Azza, R. L., & Yasin, M. (2025). Conceptualization of the Continuous Quality Improvement Model in Islamic Education. *Journal of Quality Assurance in Islamic Education (JQAIE)*, 5(1), 45–51.
- Ball, S. J. (2003). The Teacher's Soul and the Terrors of Performativity. *Journal of Education Policy*, 18(2), 215–228. <https://doi.org/10.1080/0268093022000043065>
- Century, L. P. for 21st. (2019). *Framework for 21st Century Learning Definitions*. Battelle for Kids. https://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_DefinitionsBFK.pdf
- Cheng, Y. C. (2003). Quality Assurance in Education: Internal, Interface, and Future. *Quality Assurance in Education*, 11(4), 202–213. <https://doi.org/10.1108/09684880310501386>
- Halstead, J. M. (2004). An Islamic concept of education. *Comparative Education*, 40(4), 517–529. <https://doi.org/10.1080/0305006042000284510>
- Hargreaves, A., & Shirley, D. (2009). *The Fourth Way: The Inspiring Future for Educational Change*. Corwin Press.
- Indana, N., Mustofa, A., Qomar, M., Aziz, A., & Junaris, I. (2024). Government Policy in Strengthening Education Quality Assurance in Islamic Education Institutions. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 16(1), 393–406. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v16i1.3245>
- Istiqbaliah, H. (2024). *Standardisasi Pendidikan Perspektif Tafsir: Telaah Komparatif-Kontekstual Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Mishbah*. Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
- Kementerian Pendidikan Riset, dan Teknologi, K. (2024). *Indonesia Educational Statistics in Brief 2023/2024*. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemendikbudristek. <https://data.kemendikdasmen.go.id/publikasi/p/buku-statistik/indonesia-educational-statistics-in-brief-2023-2024>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mosakas, K., Fomin, V., Veljanova, H., Reiter, B., Staudegger, E., Bierbauer, D., & Kuzmuk, O. (2025). Bringing values to standardisation: from policy concepts to a value-based framework for education about standardisation: K. Mosakas et al. *Ethics and Information Technology*, 27(3), 38.
- Noddings, N. (2013). *Education and Democracy in the 21st Century*. Teachers College Press.
- OECD. (2023a). *PISA 2022 Results (Volume I)* (PISA). OECD. <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>
- OECD. (2023b). *PISA 2022 Results (Volume II)* (PISA). OECD. <https://doi.org/10.1787/a97db61c-en>
- OECD. (2024). *Education at a Glance 2024: OECD Indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/c00cad36-en>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4*

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.* Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.* Pemerintah Republik Indonesia.
- Priestley, M., Biesta, G., Philippou, S., & Robinson, S. (2021). *Curriculum Making as Social Practice.* Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429441806>
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition.* University of Chicago Press.
- Saeed, A. (2008). *The Qur'an: An Introduction.* Routledge.
- Saeed, A. (2014). *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach.* Routledge.
- Sahin, A. (2018). Critical issues in Islamic education studies: Rethinking Islamic and Western liberal secular values of education. *Religions*, 9(11), 335. <https://doi.org/10.3390/rel9110335>
- Sallis, E. (2014). *Total Quality Management in Education.* Routledge.
- Saravanan, S., Senthilkumar, S., Barani, D., Bansal, D., PL, L., & Ashokkumar, N. (2024). Towards quality assurance in higher education: Examining the interplay between outcome-based education, accreditation processes, and institutional rankings. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(5), 6899–6906.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.* Lentera Hati.
- Stumpf, K. H., Becker, C. U., & Baumgärtner, S. (2016). A conceptual structure of justice: Providing a tool to analyse conceptions of justice. *Ethical Theory and Moral Practice*, 19(5), 1187–1202. <https://doi.org/10.1007/s10677-016-9723-3>
- Tilaar, H. A. R. (2006). *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis.* Rineka Cipta.
- Trilling, B., & Fadel, C. (2009). *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times.* Jossey-Bass.
- UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education.* UNESCO.
- UNESCO. (2024). *Global Education Monitoring Report 2024/5: Leadership in Education: Lead for Learning.* UNESCO. <https://www.unesco.org/gem-report/en/publication/leadership>
- Utomo, P., & Baitussalam, M. I. (2025). Quality Assurance in Islamic Education A Comparative Study of Accreditation Standards and Sharia Based Educational Values. *DAAR EL-IDARAH: Journal of Islamic Education Management*, 1(01), 31–40.
- Wulandari, A., & Windarto, W. (2023). Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Kurikulum PAI di Madrasah Ibtidaiyah: Analisis KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 7(2). <https://doi.org/10.35931/am.v7i2.2084>